



PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG
Alias JACK;
Tempat lahir : Magelang (Jateng);
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Januari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kayu Tinggi RT.001/RW.011, Kel. Cakung
Timur, Kec. Cakung – Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

Nama lengkap : AGUS SAMSURI;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/2 Agustus 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Paseban Timur IX No.445 RT.010/RW.003,
Kel. Paseban, Kec. Senen – Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa AGUS SAMSURI ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;

Para Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama BINTANG S EL THAMRIN, S.H., M.H., AHMAD OTING, S.H., M.H., SRI PRIHATININGSIH, S.H., M.H., RAY HUSNI ULILAMRI LUBIS, S.H., VAZZA MUYASSIR, S.H., dan ADE LEO PRATAMA, S.H., Para Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum pada **"Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK – DKI)"**, S.K. KEMENKUMHAM & HAM R.I. No. AHU-499.AH.01.04 Tahun 2011 Jo. No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, berkantor pusat di Komplek Departemen Agama Jl. Palapa Raya No. 5C, Kelurahan Kedoya Selatan, Kecamatan Kebon Jeruk – Jakarta Barat 11520, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SK 84/YLBHK – DKI.JKT.PST/XII/2023 tertanggal 07 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 3 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS SAMSURI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS SAMSURI dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Print Out mutasi klik Bank BCA Individual mutasi uang rekening Bank BCA, nomor rekening 6241195381

Halaman 2 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KCP Cakung Jakarta, atas nama DIKY AJI IRAWAN, **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 21 Februari 2024 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa mohon Putusan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK dan Terdakwa AGUS SAMSURI;
2. Menolak seluruh Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*;
3. Membebaskan kedua Terdakwa ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK dan Terdakwa AGUS SAMSURI (*vrijspraak*);
4. Memerintahkan agar nama baik kedua Terdakwa dipulihkan secara materiil dan immateriil;
5. Membebaskan biaya perkara kpd Negara;

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berkeyakinan lain, kami memohon putusan yang seadil - adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Pledoi dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik secara tertulis tanggal 28 Februari 2024 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa mereka Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK bersama-sama dengan Terdakwa II. AGUS SAMSURI, pada bulan April 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat ke daerah bonpis, Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

Halaman 3 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan. Adapun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan saksi DIKY AJI IRAWAN (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI, Type: 2P K, Jenis/Model: Sepeda Motor/SPD. Motor, Tahun 2016, Warna: Merah, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama: NUR YULIANA, dengan alamat Gg. Subur Rt9/8 Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa I sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB.
- Kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II. AGUS SAMSURI untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI yang dibawa oleh saksi DIKY AJI IRAWAN ke Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan saksi DIKY AJI IRAWAN menunggu di Steam ALIKA. Bahwa pada saat sampai Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur, Terdakwa II kembali menyerahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama JOHAN (DPO) dan dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah).
- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI milik saksi AGUS SETIAWAN laku terjual, selanjutnya Terdakwa I menyampaikn kepada saksi DIKY AJI IRAWAN bahwa motornya laku sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa I, sehingga saksi DIKY AJI IRAWAN hanya menerima sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer melalui Rekening atas nama DIKY AJI IRAWAN di Bank BCA. No. Rek: 6241195381 KCP Cakung Jakarta, sedangkan sisanya Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), JOHAN (DPO) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk beli rokok dan kopi di bengkel serta sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin.

Halaman 4 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi AGUS SETIAWAN menderita kerugian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI yang ditaksi seharga sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah atau sekitar jumlah tersebut.

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS SETIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi adalah korban pencurian yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 15:30 Wib di area parkir Hotel Horison Ultima Menteng Jl. Menteng Raya No.33, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sedangkan pelakunya adalah: 1 (satu) orang laki-laki yang dikenali oleh Saksi yaitu bernama: DIKY AJI IRAWAN;
 - Bahwa barang yang berhasil diambil Saksi DIKY AJI IRAWAN adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
 - Bahwa sebelum Saksi DIKY AJI IRAWAN mengambil atau mencuri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723 milik saksi, Saksi DIKY AJI IRAWAN sempat bertemu dengan saksi di ruang karyawan Hotel Horison Ultima Menteng lantai 5 Jl. Menteng Raya No.33, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 14:00 Wib, saat itu

Halaman 5 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak curiga dan tidak mengetahui niat dari Saksi DIKY AJI IRAWAN, kemudian saksi meninggalkan Saksi DIKY AJI IRAWAN didalam ruang karyawan tersebut untuk melanjutkan pekerjaan Saksi sebagai karyawan di hotel Horson Ultima Menteng, dan saksi juga meninggalkan tas nya didalam ruang karyawan tersebut dimana didalam tas nya tersebut terdapat 1 (satu) buah kunci kontak dan STNK asli sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB saksi kembali keruangan karyawan, namun saat itu pintu ruang karyawan tidak bisa dibuka sehingga saksi membuka paksa pintu tersebut hingga akhirnya berhasil terbuka, dan setelah pintu tersebut terbuka ternyata Saksi DIKY AJI IRAWAN sudah tidak ada;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB ketika Saksi mau pulang kerumah dan menuju area tempat parkir sepeda motor Hotel Horison Ultima Menteng dan setelah Saksi sampai di area parkir dan mau mengambil kunci kontak sepeda motor yang sebelumnya disimpan didalam tas Saksi tersebut ternyata kunci kontak tersebut tidak ada berikut STNK asli nya, lalu Saksi juga melihat bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723 milik nya yang sebelumnya diparkirkan di area parkir tersebut juga sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu, 06 September 2023 Saksi mengecek rekaman kamera cctv yang ada di area parkir Hotel Horison Ultima Menteng tersebut, dan dari rekaman cctv tersebut baru diketahui bahwa yang menjadi pelaku nya adalah Saksi DIKY AJI IRAWAN yang telah mencuri atau mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723 milik Saksi dengan menggunakan kunci kontak sepeda motor milik Saksi yang sebelumnya disimpan didalam tas yang ada didalam ruang karyawan;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi DIKY AJI IRAWAN dan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi MAMAN SUHERMAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;

Halaman 6 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Pencurian yang dilaporkan Saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 15:30 Wib di area parkir Hotel Horison Ultima Menteng Jl. Menteng Raya No.33, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sedangkan pelakunya adalah: 1 (satu) orang laki-laki yang dikenali oleh Saksi korban bernama: DIKY AJI IRAWAN;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi DIKY AJI IRAWAN dan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Metro Menteng pada Satuan Reserse Kriminal, yang kemudian setelah mendapat laporan pencurian dari Saksi korban bahwa pelaku nya adalah seorang laki-laki yang bernama DIKY AJI IRAWAN, dan selanjutnya Saksi bersama Tim dari Polsek Metro Menteng melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi DIKY AJI IRAWAN yang kemudian berhasil mengamankan dan menangkap Saksi DIKY AJI IRAWAN yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di depan tempat cucian sepeda motor Alike yang berlokasi di Kampung Kandang Sapi Jalan Raya Kayu Tinggi Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik Saksi korban kepada orang lain melalui perantara teman nya yang bernama AGUS SAMSURI (Terdakwa-2) dan ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK (Terdakwa-1), yang selanjutnya atas keterangan tersebut kemudian Saksi

Halaman 7 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tim dari Polsek Metro Menteng melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama Tim dari Polsek Metro Menteng berhasil mengamankan Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Pangkalan Bajaj Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat;
- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik saksi korban kepada orang lain melalui perantara yaitu Para Terdakwa dengan cara Saksi DIKY AJI IRAWAN menemui Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, yang kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama JOHAN (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
 - 1) DIKY AJI IRAWAN Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) AGUS SAMSURI Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3) JOHAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - 4) ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dibagikan untuk beli rokok dan kopi di bengkel;
 - 6) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi AZIZI SENA PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa Pencurian yang dilaporkan Saksi korban tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023,

Halaman 8 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 15:30 Wib di area parkir Hotel Horison Ultima Menteng Jl. Menteng Raya No.33, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, sedangkan pelakunya adalah: 1 (satu) orang laki-laki yang yang dikenali oleh Saksi korban bernama: DIKY AJI IRAWAN;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN adalah: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya yang merupakan milik Saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi DIKY AJI IRAWAN dan Para Terdakwa tersebut, Saksi korban mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Metro Menteng pada Satuan Reserse Kriminal, yang kemudian setelah mendapat laporan pencurian dari Saksi korban bahwa pelaku nya adalah seorang laki-laki yang bernama DIKY AJI IRAWAN, dan selanjutnya Saksi bersama Tim dari Polsek Metro Menteng melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Saksi DIKY AJI IRAWAN dan berhasil mengamankan dan menangkap Saksi DIKY AJI IRAWAN yaitu pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023, sekira pukul 12.00 WIB, di depan tempat cucian sepeda motor Alika yang berlokasi di Kampung Kandang Sapi Jalan Raya Kayu Tinggi Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur;
- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN telah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik Saksi korban kepada orang lain melalui perantara teman nya yang bernama AGUS SAMSURI (Terdakwa-2) dan ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK (Terdakwa-1), yang selanjutnya atas keterangan tersebut kemudian Saksi bersama Tim dari Polsek Metro Menteng melakukan penyelidikan terhadap keberadaan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi Saksi bersama Tim dari Polsek Metro Menteng berhasil mengamankan Para Terdakwa yaitu pada hari Sabtu, tanggal 30

Halaman 9 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Pangkalan Bajaj Kota Bambu Selatan Palmerah Jakarta Barat;

- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik saksi korban kepada orang lain melalui perantara yaitu Para Terdakwa dengan cara Saksi DIKY AJI IRAWAN menemui Para Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, yang kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama JOHAN (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
 - 1) DIKY AJI IRAWAN Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 2) AGUS SAMSURI Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3) JOHAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - 4) ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dibagikan untuk beli rokok dan kopi di bengkel;
 - 6) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
4. Saksi DIKY AJI IRAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan BAP Penyidikan;
 - Bahwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ditangkap dan diserahkan ke Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 15:30 Wib di area parkir Hotel Horison Ultima Menteng Jl. Menteng Raya No.33, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
 - Bahwa Saksi melakukan perbuatan tersebut seorang diri;

Halaman 10 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang berhasil Saksi ambil adalah berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama (AGUS SETIAWAN);
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah tersebut dengan cara: menggunakan kunci kontak sepeda motor tersebut yang sebelumnya sudah Saksi ambil;
- Bahwa Saksi mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah tersebut pada hari Selasa tanggal 05 September 2023, sekira pukul 15.30 WIB, karena semua orang telah bekerja kembali setelah istirahat selanjutnya Saksi masuk kamar 520 dan setelah masuk selanjutnya Saksi langsung membuka sleting tas ransel dengan menggunakan tangan kanan nya dan langsung mengambil kunci kontak sepeda motor, berikut STNK aslinya, setelah itu Saksi turun dari lantai 5 dengan menggunakan lift dan langsung ke area Parkir B1 (Basment 1) dan saya langsung membawa kabur sepeda motor milik Saksi korban berikut helm merk Ink;
- Bahwa setelah berhasil mengambil (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI milik Saksi korban tersebut selanjutnya dibawa ke tempat cucian sepeda motor Alika yang berlokasi di Kampung Kandang Sapi Jalan Raya Kayu Tinggi Kel. Cakung Timur Kec. Cakung Jakarta Timur, dan Saksi langsung menawarkan untuk di jual kebengkel sepeda motor sebelah tempat cucian sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada 2 (dua) orang laki-laki yang bernama: ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK dan AGUS SAMSURI (Para Terdakwa) untuk dijual kepada orang lain, dan saat itu Para Terdakwa berhasil menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa I, jadi Saksi hanya menerima sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan didalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Metro Menteng pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Pangkalan Bajaj Kota Bambu Selatan Pal Merah Jakarta Barat;
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN tersebut bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik saksi korban tersebut dengan cara Saksi DIKY AJI IRAWAN menemui Terdakwa dan Terdakwa II pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama JOHAN (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
 - 1) DIKY AJI IRAWAN Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2) AGUS SAMSURI Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3) JOHAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - 4) ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dibagikan untuk beli rokok dan kopi di bengkel;
 - 6) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terdakwa II. ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK:

- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polsek Metro Menteng pada hari Sabtu, tanggal 30 September 2023, sekira pukul 10.00 WIB, di Pangkalan Bajaj Kota Bambu Selatan Pal Merah Jakarta Barat;

Halaman 12 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sepeda motor hasil curian yang dilakukan oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN ini bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Saksi DIKY AJI IRAWAN menjual 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 V2 / 2 PK, warna merah, Nomor Polisi: B-3431-SWI, tahun 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama NURYULIANA, alamat: GG. Subur RT.9/8, Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK asli dan 1 (satu) kunci kontaknya milik saksi korban tersebut dengan cara Saksi DIKY AJI IRAWAN menemui Terdakwa dan Terdakwa I pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, kemudian Terdakwa dan Terdakwa I menjual sepeda motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama JOHAN (DPO) seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi dengan rincian:
 - 1) DIKY AJI IRAWAN Rp.3.800.000,-(tiga juta delapan ratus ribu rupiah)
 - 2) AGUS SAMSURI Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
 - 3) JOHAN Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
 - 4) ANDRIA AGUNG PRIBADI alias AGUNG alias JACK sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 5) Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dibagikan untuk beli rokok dan kopi di bengkel;
 - 6) Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Print Out mutasi klik Bank BCA Individual mutasi uang rekening Bank BCA, nomor rekening 6241195381 KCP Cakung Jakarta, atas nama DIKY AJI IRAWAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI yang dibawa oleh saksi DIKY AJI IRAWAN ke Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan saksi DIKY AJI IRAWAN menunggu di Steam ALIKA dan pada saat

Halaman 13 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



sampai Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur, Terdakwa II kembali menyerahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama JOHAN (DPO) dan dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), namun Terdakwa I menyampaikan kepada saksi DIKY AJI IRAWAN bahwa motor tersebut laku sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa I, sehingga saksi DIKY AJI IRAWAN hanya menerima sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), JOHAN (DPO) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”;
3. Unsur “mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”

Ad.1. Unsur “barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja selaku Subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa yang identitasnya tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK dan Terdakwa II. AGUS SAMSURI telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, Majelis menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan,



menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan”:

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur “membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan” bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut: pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023, sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa I bertemu dengan saksi DIKY AJI IRAWAN (berkas dilakukan penuntutan secara terpisah) di ALIKA STEAM yang berlokasi Jl. Kandang sapi Kayu Tinggi Kel. Ujung Menteng Kec. Cakung Timur Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa I menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI, Type: 2P K, Jenis/Model: Sepeda Motor/SPD. Motor, Tahun 2016, Warna: Merah, Tahun Pembuatan: 2016, Nomor Rangka: MH32PK002GK106689, Nomor Mesin: 2PK106723, atas nama: NUR YULIANA, dengan alamat Gg. Subur Rt9/8 Lenteng Agung Jakarta Selatan, berikut STNK dan kunci kontaknya tersebut dengan maksud untuk dijual dan Terdakwa I sudah mengetahui sepeda motor tersebut hasil kejahatan karena tidak dilengkapi dengan BPKB dan sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI yang dibawa oleh saksi DIKY AJI IRAWAN ke Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan saksi DIKY AJI IRAWAN menunggu di Steam ALIKA dan pada saat sampai Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur, Terdakwa II kembali menyerahkan kepada Terdakwa I untuk diserahkan kepada pembeli yang bernama JOHAN (DPO) dan dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah) namun Terdakwa I menyampaikan kepada saksi DIKY AJI IRAWAN bahwa motor tersebut laku sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), kemudian dipotong Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah) oleh Terdakwa I, sehingga saksi DIKY AJI IRAWAN hanya menerima sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh Ribu Rupiah), Terdakwa II sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), JOHAN (DPO) Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah) dan Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) dipergunakan Terdakwa I dan Terdakwa II untuk beli rokok dan kopi di bengkel serta sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk beli bensin;



Menimbang, bahwa Terdakwa I mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan yang telah dilakukan oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN dan melakukan penjualan sepeda motor dibawah harga pasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut unsur menjual barang **yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi;**

Ad. 5. Unsur “mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”:

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menyebutkan yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yakni:

- Orang yang melakukan (*pleger*) yaitu : orang yang melakukan sendiri perbuatan dan mewujudkan segala unsur tindak pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) yakni orang yang melakukan perbuatan/tindak pidana dengan perantara orang lain tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat di kenai hukuman pidana ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) : “Turut melakukan” diartikan sebagai “bersama-sama melakukan”, dalam hal ini yakni orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu (tindak pidana) ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat para ahli hukum bahwa syarat adanya turut melakukan (*medepleger*) yaitu :

- Ada Kerjasama secara sadar (*bewustesamenwerking*) yakni adanya kesadaran bersama tidak berarti ada permufakatan terlebih dahulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama ;
- Ada pelaksanaan bersama secara fisik (*physieke samenwerking*) yakni perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan ;

Bahwa menurut HR 24 Juni 1935 menyatakan “*Apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut serta melakukan*” ;

Bahwa elemen unsur Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP bersifat alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen dibuktikan melainkan cukup membuktikan salah satu dari tiga elemen tersebut ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, telah ternyata bahwa Para Terdakwa dalam melakukan penadahan dilakukan bersama-sama dengan Saksi DIKY AJI IRAWAN (dalam penuntutan terpisah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan pada hari Selasa, tanggal 05 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa I meminta bantuan kepada Terdakwa II untuk mengantar 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, No. Pol: B-3431-SWI yang dibawa oleh Saksi DIKY AJI IRAWAN ke Daerah Tanah Garapan Cakung Jakarta Timur dan Terdakwa I mengendarai sepeda motor sendiri, sedangkan saksi DIKY AJI IRAWAN menunggu di Steam ALIKA dan sepeda motor tersebut diserahkan kepada pembeli yang bernama JOHAN (DPO) dan dijual seharga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu Rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mereka yang melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi secara hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP yang diperlukan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan ternyata atas diri Para Terdakwa tidak terungkap adanya alasan-alasan pembenar atau pemaaf maupun alasan-alasan yang dapat menghapus pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka secara hukum Para Terdakwa dipandang mampu untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya tersebut diatas, oleh karena itu Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sehingga patut, layak dan adil untuk dijatuhi pidana sesuai perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan agar Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari tuntutan hukum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut dengan alasan karena Majelis Hakim telah membuktikan semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan dan ternyata Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, sehingga terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut patutlah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini sudah dipandang adil ;

Halaman 17 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- Print Out mutasi klik Bank BCA Individual mutasi uang rekening Bank BCA, nomor rekening 6241195381 KCP Cakung Jakarta, atas nama DIKY AJI IRAWAN;

Akan ditetapkan oleh Majelis Hakim sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDRIA AGUNG PRIBADI Alias AGUNG Alias JACK dan Terdakwa II. AGUS SAMSURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara bersama-sama melakukan tindak pidana **"penadahan"**;
2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out mutasi klik Bank BCA Individual mutasi uang rekening Bank BCA, nomor rekening 6241195381 KCP Cakung Jakarta, atas nama DIKY AJI IRAWAN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024, oleh kami, **Dr. Sutarno, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.**, dan **Dariyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Widia Fitrianti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Shofia Marissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis:

R. Bernadette Samosir, S.H., M.H.

Dr. Sutarno, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Widia Fitrianti, S.H.